

PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN SIAK

Oleh: Juanda Hasanuddin H

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M. Hum.

Pembimbing II: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., M.H.

Alamat: Desa Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Riau.

Email: juandahasannuddin@gmail.com – Telepon: 082167988782

ABSTRACT

One of the strategic issues in managing the upstream oil and gas sector in Indonesia is the obligation to bid Participating interest of 10% (ten percent) by the KKKS managing an Oil and Gas Working Area to the Regional Owned Enterprise (BUMD) at the operational location. involvement of regional governments in the form of responsibility for giving appointments to BUMDs or regional companies in order to obtain 10% PI management which is expected to be able to provide profits or profits that will increase regional income for the welfare of local communities. Apart from that, it is hoped that it will be able to provide knowledge and experience of cooperation for BUMDs in managing oil and gas working areas as a contractor.

The type of research in this thesis uses sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in society. The nature of this thesis research is research descriptive which systematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately. The data collection technique in this research is the interview method and literature review, then after the data is collected it is then analyzed to draw conclusions.

Management Participating Interest 10% (Ten Percent) in the context of improving community welfare in accordance with the mandate in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen) Number 37 of 2016 concerning Provisions for 10% (Ten Percent) Participating Interest Offerings in Oil and Gas Working Areas. PT Riau Petroleum manages four 10% PIs from four oil and gas blocks by forming subsidiaries, namely PT Riau Petroleum Siak, PT Riau Petroleum Kampar, PT Riau Petroleum Mahato, and PT Riau Petroleum Rokan, the Riau Provincial Government gets the largest share with a portion of 50%, while the remainder is divided among the five districts, according to the amount of oil and gas reserves in each region which has been calculated by a third party professionally. Utilization of Participating Interest 10% (Ten Percent) in the Context of Improving Welfare, among others, Siak BUMD can use the profits from the 10% PI to increase Regional Original Income. Siak BUMD can use some of the profits from the 10% PI to finance community empowerment programs, such as skills training, business capital assistance, and village infrastructure development. Improving the Quality of Education. Siak BUMD can use some of the profits from the 10% PI to finance programs to improve the quality of education, such as building schools, providing scholarships, and training teachers.

Keywords: Participating interest, Petroleum, Government

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepemilikan dan penguasaan SDA migas oleh negara harus bersifat mutlak artinya tidak dapat dibagi-bagi atau diserahkan kepada siapa pun. Kuasa pertambangan ada pada negara secara otomatis pengelolaan usaha migas dilakukan oleh badan usaha milik negara sebagai organ negara di sektor migas yaitu PT Pertamina (Persero). Pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Kontrak kerja sama ini dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC) dalam pengertiannya tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan “Kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untuk melakukan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi”.²

Di dalam Peraturan Pemerintah bahwa para pihaknya adalah Pertamina dan Kontraktor, tetapi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditentukan bahwa para pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Pengelolaan migas yang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh BUMN yaitu PT Pertamina (Persero) di sektor migas. Namun pada penguasaan di wilayah kerja (WK) tertentu

terdapat kontrak kerja sama yang akan berakhir dan pemerintah memberikan peluang kepada para pihak untuk melanjutkan permohonan dalam mengelola wilayah kerja tersebut.

Jangka waktu untuk kontrak kerja sama (KKS) telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun kemudian pada ayat (2) dinyatakan badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 20 (dua puluh) tahun. Amanat untuk melaksanakan kedaulatan negara di sektor migas akan terjadi kontradiktif dan menjadi ironi dikarenakan adanya peluang liberalisasi dan penguasaan asing atas ladang minyak Indonesia, sementara peran Pertamina disamakan dengan perusahaan-perusahaan asing lainnya.

Peraturan menteri yang diterbitkan tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, pada Pasal 2 memuat bahwa tampak jelas pemerintah memberi jalan bagi kontraktor yang telah ada untuk melanjutkan pengelolaan suatu wilayah kerja (WK) yang kontrak kerja samanya akan berakhir. Peluang bahwa blok yang akan berakhir masa kontraknya dapat dilelang ulang serta diperpanjang oleh kontraktor eksisting.³

Meskipun mempunyai peluang tetapi kontraktor yang sebelumnya dan kontraktor baru dilakukan penilaian oleh Menteri untuk melanjutkan kegiatan migas terutama di wilayah kerja (WK) atau blok-blok migas yang berada di seluruh Indonesia,

¹ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 286

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

³ Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

seperti halnya blok migas yang akan berakhir kontraknya yaitu Blok Rokan, Riau. Blok Rokan merupakan blok terbesar dengan wilayah kerja yang telah dikelola selama 50 tahun oleh PT Chevron Pasific Indonesia akan habis masa kontraknya pada 8 Agustus 2021. Pemerintah melalui kementerian ESDM memutuskan untuk mengamanahkan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) untuk 20 tahun mendatang. Sebelum kontrak ini jatuh kepada PT Pertamina, telah ada Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama kepada menteri ESDM, sebagaimana yang dilakukan oleh kontraktor lama dan kontraktor yang baru.

Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama diatur didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, untuk kontraktor lama dalam melakukan perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama dan hal ini sama untuk permohonan oleh PT Pertamina. Penetapan pengelolaan Blok Rokan yang diputuskan oleh Menteri kepada PT Pertamina sebelum kontraknya berakhir, maka dari tahun 2018 upaya selanjutnya untuk tidak mengalami penurunan produksi minyak di Blok Rokan, pemerintah menerbitkan adanya masa transisi agar tidak terjadi kerugian pada blok tua ini.

Pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan operator lama melaksanakan masa transisi sebelum kontrak blok minyak dan gas bumi (migas) berakhir. Ketentuan masa transisi ini mengenai pengelolaan wilayah kerja (WK) migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM

Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Masa transisi sangat diperlukan sebelum berakhirnya kontrak dikarenakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara operator lama atau kontraktor lama dengan operator baru. Satuan kerja khusus pelaksana hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) bisa meminta operator lama agar memperbolehkan operator baru mengakses data, melakukan perencanaan dan pengadaan serta menentukan lokasi pengeboran, semua persiapan ini dilakukan sebelum kontrak berakhir.

Pada tanggal 31 Juli 2018 pemerintah telah menetapkan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan untuk tahun 2021 sampai 2041. Dimana sebelumnya Blok Rokan dipegang oleh perusahaan asing asal Amerika Serikat yaitu PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sebagai operator lama yang kontraknya akan habis pada tanggal 8 Agustus 2021. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012, pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir seharusnya otomatis diserahkan kepada PT Pertamina. Hal ini merupakan bukti perwujudan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku organ negara yang akan mencapai kemakmuran rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam terutama Migas.

Penunjukan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola Blok Rokan didasari dengan adanya alasan kormesial yaitu adanya tandatangan (*signature bonus*) yang disodorkan PT Pertamina (Persero) sebesar US\$784 juta atau sekitar RP 11,3 triliun dan nilai komitmen pasti lima tahun pertama sebesar US\$500 juta atau sekitar Rp 7,2 trilion⁴ serta untuk meningkatnya potensi pendapatan negara selama 20 tahun setelah

⁴ <https://bumn.go.id/pertamina/berita/1-Tanda-Tangan-Senyap-Kontrak-Bagi-Hasil-Blok-Rokan/> diakses, tanggal, 7 Maaret 2022.

mendapatkan potensi pemasukan sebesar US\$57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun.

Penguasaan Blok Rokan yang telah dipegang oleh PT Pertamina (Persero) menurut *Indonesia Resources Studies* (Iress) menganggap bahwa PT Pertamina melanggar konstitusi dikarenakan adanya kebijakan bonus tandatangan (*signature bonus*). Penerapan *signature bonus* tersebut dianggap tidak tepat dan tidak sesuai. Hal itu karena PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik negara, satu-satunya perusahaan migas yang diakui konstitusional. Sesuai pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa :

“*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”.

Ketentuan tentang *signature bonus* tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Tetapi pada Pasal 31 hanya mengatur secara umum bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun lebih rinci diperjelas ketentuan *signature bonus* tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi isi peraturannya bertentangan dengan konstitusi.

Salah satu isu strategis dalam pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia adalah kewajiban penawaran *Participating interest* sebesar 10% (sepuluh persen) oleh KKKS pengelola suatu Wilayah Kerja Migas kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lokasi operasional. Mengacu pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas (“PP 35/2004”), KKKS selaku operator Wilayah Kerja Migas wajib menawarkan bagian partisipasi pengelolaan kepada BUMD yang berada di Wilayah Kerja migas terkait sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen), lazimnya disebut PI 10%. Jika BUMD menerima penawaran, maka KKKS dan BUMD akan menandatangani suatu perjanjian pengalihan dan pengelolaan PI 10% yang memungkinkan BUMD terlibat dalam kegiatan Ekplorasi dan Eksploitasi lapangan migas

Pertamina merupakan wakil negara yang harus menguasai dan mengelola cadangan migas. Karena itu tidak relevan bahwa PT Pertamina (Persero) harus membayar kewajiban *signature bonus*. Kewajiban itu hanya relevan jika dikenakan kepada kontraktor asing atau swasta. Ketentuan tentang *signature bonus* tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Tetapi pada Pasal 31 hanya mengatur secara umum bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak.

Secara idealnya mengacu pada UUD 1945 bahwa alih kelola blok terminasi langsung diberikan kepada BUMN tanpa melalui lelang. Walaupun pada akhirnya PT Pertamina (Persero) yang akan memegang Blok Rokan tersebut, terkait hal ini penawaran yang dikeluarkan oleh PT Pertamina dan PT CPI dilakukan perbandingan padahal pengelolaan Blok Rokan merupakan hak konstitusional BUMN, sehingga otomatis harus diberikan kepada PT Pertamina tanpa harus melalui lelang. Penetapan PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang kuasa tambang di Blok Rokan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2021, bertujuan untuk menjaga stok produksi agar produksi tidak turun di akhir kontrak. Hal ini diketahui bahwa produksi minyak di Blok Rokan semakin merosot dikarenakan tidak ada jangka waktu

investasi yang pasti untuk melakukan pengeboran sehingga mengakibatkan produksi *lifting* dari tahun 2018 ke tahun 2019 turun hingga 20.000 barel perhari.

Hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi mulai dari rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja dengan ketentuan yang mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dikarenakan dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi hanya ada di tangan pemerintah pusat.

Dengan adanya perubahan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi maka kebijakan PI 10 % merupakan kebijakan Kontraktor saja. Dalam rangka memberi kewenangan daerah pemerintah menerbitkan Permen ESDM No 37 Tahun 2016 tentang Participating Interest 10% pada wilayah kerja migas untuk menegaskan Kembali Economic right atas pengelolaan Wilayah kerja migas dengan memberikan keterlibatan pemerintah daerah dalam bentuk tanggung jawab untuk memberikan penunjukan kepada BUMD atau Perusahaan daerahnya guna mendapatkan pengelolaan PI 10% yang diharapkan mampu memberikan keuntungan atau profit yang akan menambah pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat setempat selain itu, diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman kerjasama bagi BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja migas sebagai kontraktor

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Pengaturan Pengelolaan *Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)* Oleh Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan *Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)* Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimana Pemanfaatan *Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)* Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan *Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)* Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk Mengetahui Pemanfaatan *Participating Interest 10% (Sepuluh Persen)* Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Penelitian yang mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, diharapkan pengelolaan signature bonus oleh daerah.

D. Kerangka teori

1. Teori Hak Menguasai Oleh Negara

Apabila pengertian penguasaan dikaitkan dengan pengertian hak, maka hak penguasaan tertuju kepada negara sebagai subyek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hal ini, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat publik. Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya “Hak Penguasaan Negara” yang berdasarkan konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak penguasaan negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (*objectives*).⁵

Negara Kesejahteraan atau welfare Secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.⁶

2. Teori Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kerakyatan, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan

rakyat. Konsep kebersamaan dan gotong royong yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi.⁷

Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjunjung keadilan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kerakyatan, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹
2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://www.jurnalhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal, 28 Maret 2022.

⁷ Abdul Wahid, Rohadi, Akhmad Shodikin, Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dan Bermartabat, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2023,

⁸ Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, UI Press, Jakarta, 1981, . Hlm. 9.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Modern English Press, Jakarta, 2002, Hal. 695

termasuk aspal, liun mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹⁰

3. Gas adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.¹¹
4. Pemutusan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis (*empiris*) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹³

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi¹⁴.

3. Analisis Data

Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah yang akan diteliti, kemudian dengan menguraikan secara deskriptif dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

¹² Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru, 2006, Hal. 46

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm.43

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 57.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Minyak Bumi

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dimuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001. Minyak mentah atau crude oil adalah cairan cokelat kehijauan sampai hitam yang terutama terdiri atas karbon dan hidrogen. Teori yang paling umum digunakan untuk menjelaskan asal-usul minyak bumi adalah "*organic soerce materials*". Teori ini menyatakan bahwa minyak bumi merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan tahun. Akibat dari pengaruh tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan mineral serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi akan mempunyai komposisi yang berbeda dari tempat yang berbeda.¹⁵

Pertimbangan dari terbentuknya UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut dikare nakan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan konsideran menimbang dalam UU Nomor 22 Tahun 2001, pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan

bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan, perubahan peraturan terhadap pertambangan minyak dan gas bumi diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional serta memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi. UU Nomor 22 Tahun 2001 juga mengubah peran Pertamina dari pembuat kebijakan, pengatur dan pelaku usaha atau pemain menjadi pemain saja

B. Tinjauan Umum Tentang *Participating Interest* (PI)

Participating Interest (PI) adalah istilah yang lazim dalam bidang perusahaan, khususnya dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) terutama menyangkut komposisi permodalan atau keikutsertaan. PI adalah suatu hak kesempatan yang diutamakan (*previlage*) yang diberikan kepada daerah penghasil yang djaminan oleh Undang-Undang, untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas terutama dalam kegiatan eksploitasi (produksi) migas yang dilakukan oleh kontraktor.¹⁶ Dengan adanya Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang ditujukan kepada daerah penghasil Migas Pemda didorong untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam Participating Interest (PI) 10% (sepuluh

¹⁵ Widodo Ismanto dan Hadun Asmara, *Industri MIGAS Prospek dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit IPB Press, Bogor:2017, hlm. 45.

¹⁶ Junaidi Albab Setiawan, Partisipasi Daerah Penghasil (Participating Interest) Di Wilayah Kerja (Blok) Masela, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, Hlm. 189

persen) hal ini dikarenakan PI merupakan hak daerah atas kepemilikan sumber daya Migas di wilayahnya masing-masing.

Partisipasi daerah sangat dibutuhkan seperti memperlancar dan menyederhanakan izin-izin daerah (izin lingkungan, izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan daerah) untuk KKKS agar selama beroperasi tidak terganggu. Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau oleh Perusahaan Daerah (Perusda).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengelolaan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Perlindungan Kegiatan tersebut berupa eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha/badan usaha tetap setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas. Kebijakan PI 10 % diberikan Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dimana dalam aturan ini di berikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pembagian sebanyak 10% saham untuk melakukan pengelolaan. Dengan harapan, masyarakat daerah potensi migas dapat menikmati hasil yang lebih nyata.

¹⁷ Pasal 9 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

¹⁸ Wawancara dengan *Staf Legal PT Riau Petroleum*, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 23 Maret 2024, Bertempat di Pekanbaru

PI 10% yang diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah, atau terhadap Wilayah Kerja Migas yang berakhir masa kontraknya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara Sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 1923 K/10/MEM/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Pemerintah telah memutuskan PT. Pertamina (Persero) melalui afiliasinya PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) sebagai pengelola WK Rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan *Participating Interest (PI)* sebesar 100% (termasuk PI 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD). Kontrak Kerja Sama WK Rokan telah ditandatangani antara PT. PHR dengan SKK Migas pada tanggal 9 Mei 2019 dengan menggunakan Skema Kontrak Gross Split dan akan berlaku efektif sejak tanggal 9 Agustus 2021 dengan masa Kontrak selama 20 tahun. (TW).¹⁸

Pasal 4 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Penawaran PI 10 % kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:¹⁹

- a. Daratan 1 provinsi atau perairan 0-4 mil diberikan kepada 1 BUMD (pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur);
- b. Perairan 4-12 mil BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur);
- c. Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi kesepakatan antara Gubernur;

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

- d. Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran PI masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan pada luasan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah; dan
- e. Sedangkan untuk perairan lepas pantai di atas 12 mil, Menteri yang akan menetapkan kebijakan penawaran PI 10%.

Berdasarkan hasil wawancara Kementerian ESDM telah menyetujui pembayaran PI 10% dari PHR untuk Riau yang tertuang dalam surat Nomor T-817/MG.04/MEM/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dengan Hal Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes 10% di Wilayah Kerja (WK) Rokan.²⁰

Dalam Permen ESDM 37/2016 menyebutkan penunjukan BUMD sebagai penerima PI 10% adalah merupakan kewenangan Gubernur dalam hal PI 10% WK Rokan, Gubernur Riau telah menunjuk PT Riau Petroleum sebagai pihak yang menerima PI 10% pada WK Rokan yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di 5 wilayah kabupaten yaitu Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar, dan Rokan Hulu.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum di bentuk dalam rangka memberdayakan masyarakat Riau dan keikursertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Provinsi Riau untuk pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan.

Pada pasal 12 Skema penawaran PI 10% kepada BUMD adalah:

- a. Penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerjasama melalui pembiayaan oleh kontraktor;
- b. Skema penawaran PI 10% kepada BUMN yakni dilakukan secara kelaziman bisnis dengan memperhitungkan secara proporsional dari biaya eksploarsi dan eksploitasi.

PI 10% yang diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akandiproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah, atau terhadap Wilayah Kerja Migas yang berakhir masa kontraknya. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 menyatakan, BUMD tersebut harus memenuhi persyaratan:

- a. Bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
- b. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
- c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

Berdasarkan hasil wawancara untuk menyalurkan dana *participating interest* (PI) 10% kepada pemda serta BUMD kabupaten, perusahaan harus diubah dari PT menjadi perseroda, PT Riau Petroleum mengelola empat PI 10% dari empat blok migas dengan membentuk anak perusahaan, yakni PT Riau Petroleum Siak, PT Riau Petroleum Kampar, PT Riau Petroleum Mahato, dan PT Riau Petroleum Rokan. Penyaluran yang dilakukan sesuai dengan Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yaitu BUMD

²⁰ Wawancara dengan Staf Legal PT Riau Petroleum, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 23 Maret 2024, Bertempat di Pekanbaru

untuk dasar hukum lebih lanjut belum aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau.²¹

Adapun Alur Proses penawaran PI 10 % oleh BUMD sebagai berikut:²²

- a. Pelaksanaan penawaran PI 10% yaitu SKK migas menyampaikan kepada kontraktor yang pertama melalui penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk kedua melakukan verifikasi awal terhadap BUMD yang ditunjuk.
- b. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas dengan melampirkan Dokumen permohonan persetujuan Alih PI 10% diatur dalam Pasal 15 UU 37/2016: (1) Salinan perjanjian kerahasiaan data ttd para pihak, (2) salinan akta pendirian perusahaan penerima PI 10% (Legalisir asli notaris), (3) salinan berita acara pembukaan data, (4) perjanjian pengalihan PI 10%, (5) profil perusahaan penerima pengalihan PI 10%, (6) Surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima PI 10% untuk mendukung dan bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan operasi.
- c. Dan adanya larangan bagi BUMD atau BUMN pasca persetujuan PI 10%: BUMD/BUMD baru/ Perusahaan Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan saham kepada pihak lain; dan/ atau BUMD/ BUMD baru/ Perseroan Daerah dilarang untuk mengalihkan interest kepada pihak lain.

Sanksi terhadap BUMD atau perusahaan perseroan daerah atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016, Menteri dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan atau pembekuan PI 10%

(hak-hak yang diberikan selama kontrak tidak diberikan), mencabut PI 10%.

Berdasarkan hasil wawancara PT Riau Petroleum mengelola empat PI 10% dari empat blok migas dengan membentuk anak perusahaan, yakni PT Riau Petroleum Siak, PT Riau Petroleum Kampar, PT Riau Petroleum Mahato, dan PT Riau Petroleum Rokan. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menyetujui pengalihan PI sebesar 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum Rokan (RPR). Artinya, dana PI 10% dari PHR untuk Riau akan segera cair dengan nilai total Rp3,5 triliun.²³

Pemanfaatan Participating Interest 10% secara optimal dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak. Dengan pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan inovatif, PI 10% dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dan masyarakat. Pemprov Riau mendapatkan bagian terbesar dengan porsi 50%, sedangkan sisanya dibagi kepada lima kabupaten itu, sesuai besaran cadangan migas di masing-masing daerah yang telah dihitung oleh pihak ketiga secara profesional. Kabupaten siak mendapatkan 10% yaitu sekitar Rp. 350.000.000,-²⁴

Kabupaten Siak, sebagai salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Riau, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan Participating Interest (PI) 10% untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. PI 10% merupakan hak partisipasi sebesar 10% yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut serta dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak

²¹ Wawancara dengan *Staf Legal PT Riau Petroleum*, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 23 Maret 2024, Bertempat di Pekanbaru

²² Pasal 15 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

²³ Wawancara dengan *Staf bagian ESDM PT Riau Petroleum*, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 23 Maret 2024, Bertempat di Pekanbaru

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Wan Rahmatullah Staf Legal PT Riau Petroleum Siak*, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 13 Juni 2024, Bertempat di Pekanbaru

dan gas bumi (migas) di suatu wilayah kerja.

B. Pemanfaatan *Participating Interest* 10% (*Sepuluh Persen*) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas merupakan salah satu aset negara yang mempunyai nilai penting untuk memberikan manfaat besar dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat yang telah teramanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Hal yang paling penting yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah sumber daya alam (SDA) migas dikuasai oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kepemilikan dan penguasaan SDA migas oleh negara harus bersifat mutlak artinya tidak dapat dibagi-bagi atau diserahkan kepada siapa pun. Kuasa pertambangan ada pada negara secara otomatis pengelolaan usaha migas dilakukan oleh badan usaha milik negara sebagai organ negara di sektor migas yaitu PT Pertamina (Persero).

Dalam penerapannya peraturan terakit dengan PI 10 % dimanfaatkan daerah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya, walaupun lemahnya aturan PI 10 % belum dapat mengakomodir pengembangan daerah penghasil migas. Pemprov Riau telah membentuk BUMD yakni PT Riau Petroleum (RP) dan RP selanjutnya telah menunjuk PPD yaitu PT Riau Petroleum Rokan (RPR) yang akan mengelola PI 10 persen WK Rokan.²⁵

Dalam perjanjian pengalihan PI 10 persen tersebut ditegaskan bahwa seluruh kegiatan operasi Migas pada WK Rokan tetap dilaksanakan sepenuhnya oleh PHR. Selaku operator WK Rokan, PHR akan

menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban RPR yang akan berlaku saat tanggal pengalihan dan RPR pun selanjutnya wajib mengembalikan kepada PHR dalam jumlah yang setara, yang diambil atau dipotong dari bagi hasil produksi yang menjadi bagian RPR.

Perjanjian ini juga mengatur kewajiban RPR untuk mendukung terciptanya suasana dan kondisi sosial yang kondusif untuk pelaksanaan operasi Migas di WK Rokan. Jika diminta oleh operator, maka RPR wajib membantu berbagai proses, di antaranya proses percepatan dalam penerbitan maupun perpanjangan perizinan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat jika diperlukan sepanjang percepatan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Selama berlakunya kontrak bagi hasil WK Rokan, RPR tidak diizinkan menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10 persen ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam RPR. Untuk mencapai keberhasilan proses pengalihan PI 10 persen ini, koordinasi erat telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik Pertamina, Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian ESDM, SKK Migas, serta BUMD/PPD terkait. Dengan dialihkannya PI 10 persen ke Provinsi Riau ini diharapkan dapat berdampak kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dan mempererat kerjasama di dalam pengelolaan WK Rokan.

Participating Interest (PI) yang menjadi hak daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah melalui BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah. Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada perusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina

²⁵ Wawancara dengan *Staf Legal PT Riau Petroleum*, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 23 Maret 2024, Bertempat di Pekanbaru

atau lembaga keuangan milik negara, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha. Banyak daerah diliputi kesalahan pemahaman dengan anggapan PI sebagai hak tanpa kewajiban menyetorkan dana keikutsertaan.

Partisipating Interest (PI) adalah istilah yang lazim dalam bidang perusahaan, khususnya dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) terutama menyangkut komposisi permodalan atau keikutsertaan. PI adalah suatu hak kesempatan yang diutamakan (*previlage*) yang diberikan kepada daerah penghasil yang dijamin oleh Undang-Undang, untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu migas terutama dalam kegiatan eksploitasi (produksi) migas yang dilakukan oleh kontraktor.

BUMD Siak dapat menggunakan keuntungan dari PI 10% untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan usaha hulu migas membutuhkan banyak tenaga kerja, baik dalam tahap eksplorasi, eksploitasi, maupun operasi.²⁶

Pemanfaatan PI 10% oleh BUMD Siak dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan Usaha Lokal, BUMD Siak dapat melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha hulu migas, baik sebagai penyedia barang dan jasa maupun sebagai subkontraktor. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal dan meningkatkan daya saing daerah.

BUMD Siak dapat menggunakan sebagian keuntungan dari PI 10% untuk

membiayai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Siak.²⁷

Peningkatan Kualitas Pendidikan BUMD Siak dapat menggunakan sebagian keuntungan dari PI 10% untuk membiayai program peningkatan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan pelatihan guru. Hal ini dapat meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Siak. Pelestarian Budaya dan Lingkungan, BUMD Siak dapat menggunakan sebagian keuntungan dari PI 10% untuk membiayai program pelestarian budaya dan lingkungan, seperti pembangunan museum budaya, rehabilitasi hutan, dan pembangunan infrastruktur penunjang wisata. Hal ini dapat meningkatkan nilai budaya dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Siak.

Upaya untuk memberdayakan BUMD haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya sertaberupaya untuk mengembangkannya.

kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang

²⁶ Wawancara dengan Bapak Wan Rahmatullah Staf Legal PT Riau Petroleum Siak, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 13 Juni 2024, Bertempat di Pekanbaru

²⁷ Wawancara dengan Bapak Wan Rahmatullah Staf Legal PT Riau Petroleum Siak, di PT Riau Petroleum, pada tanggal 13 Juni 2024, Bertempat di Pekanbaru

sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Ketiga yang dapat di upayakan oleh pemerintah daerah adalah Pengawasan dan pemanfaatan yang optimal bagi daerah melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. PT Riau Petroleum mengelola empat PI 10% dari empat blok migas dengan membentuk anak perusahaan, yakni PT Riau Petroleum Siak, PT Riau Petroleum Kampar, PT Riau Petroleum Mahato, dan PT Riau Petroleum Rokan, Pemprov Riau mendapatkan bagian terbesar dengan porsi 50%, sedangkan sisanya dibagi kepada lima kabupaten itu, sesuai besaran cadangan migas di masing-masing daerah yang

telah dihitung oleh pihak ketiga secara profesional.

2. Pemanfaatan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan antara lain BUMD Siak dapat menggunakan keuntungan dari PI 10% untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BUMD Siak dapat menggunakan sebagian keuntungan dari PI 10% untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur desa, Peningkatan Kualitas Pendidikan BUMD Siak dapat menggunakan sebagian keuntungan dari PI 10% untuk membiayai program peningkatan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan pelatihan guru.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Perlu dibentuk Undang-Undang migas yang baru oleh DPR dan Presiden, sebagai pengganti UU No.22 Tahun 2001 sesuai dengan amanat konstitusi dan mengubah pola kerjasama kegiatan usaha hulu migas menjadi kerjasama yang lebih berdimensi publik yang tidak mendegradasi kedaulatan negara dihadapan investor.
2. Diharapkan Pemanfaatan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Siak dapat dirasakan kepada seluruh masyarakat dari bawah keatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono. 1981, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, UI Press, Jakarta.
- Bambang waluyo. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Asshofa. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim. 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara F.H UI, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi. 2015, *Fakultas Hukum Universitas Riau*
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Modern English Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S (b), 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
- SKK Migas, 2019, *Bumi Buletin SKK Migas Tingkatkan investasi Migas Indonesia*, hlm. 3.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R& D*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sukanto Reksohadiprodjo. 1986, *Industri minyak dan gas Bumi*, BPFE, Yogyakarta.
- Widodo Ismanto dan Hadun Asmara. 2017, *Industri MIGAS Prospek dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit IPB Press, Bogor.

B. Jurnal

- Henny Juliani, *Diskresi dalam Rekrutmen*
Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi*

Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

- Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.
- Junaidi Albab Setiawan, *Partisipasi Daerah Penghasil (Participating Interest) Di Wilayah Kerja (Blok) Masela*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016.
- Moh. Musfiq Arifqi, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta)*, *B A L A N C A Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 2 Nomor 2, Juli – Desember 2020.
- Risman Sarifudin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas*, *Jurnal Sosio Sains*, Vol 5, No, 2, Oktober 2019.
- Sumartono, dkk, *Pengelolaan Barang Milik Negara Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi*, *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023.
- Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.49 No. 3, 2019, Hlm.18-19
- Peraturan Perundang-undangan**
- UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya